

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
ATAS SURUHAN ORANG DEWASA DALAM MELAKUKAN PENGEDARAN
NARKOTIKA DITINJAU MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2009
(Studi Putusan: Nomor.18/Pid.Anak/2020/PN.Rantauprapat)**

1. Sri Utari Nikita Putri (nikitaputri180@gmail.com)
2. Risdalina,SH.MH (risdalinasiregar@gmail.com)
3. Indra Kumalasarim,SH.MH (indrakumalasarim@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana tentang tentang pertanggung jawaban pidana anak atas suruhan orang dewasa dalam melakukan pengedaran Narkotika. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatid, akan tetapi penulis juga melakukan penelitian kelengkapan khusus ke Pengadilan Negei sebagai nara Sumber yang berhubungan dengan judul penulis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa anak melakukan pengedaran narkotika atas suruhan orang dewasa dengan dengan mufakat akan diberikan uang setelah barang sampai diserahkan kepada orang yang ditujuan Dasar pertimbangan Hakim menilai Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membawa perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu asas yang penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penghindaran pembalasan, artinya adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana. Lamanya pidana penjara yang dijatuhkan tidak lagi dipandang sebagai tindakan pembalasan bagi Anak. Pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memberikan hak kepada Anak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan yang selama ini tidak didapatkan oleh Anak sebagaimana hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan di atas yang menyatakan Anak berkonflik dengan hukum akibat pergaulan yang buruk dengan orang-orang dewasa penyalahguna Narkotika serta kurang optimalnya pengawasan dari keluarga Anak sendiri, sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan demi kepentingan terbaik bagi Anak, diharapkan di satu sisi cukup untuk memulihkan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial Anak agar Anak dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat serta di sisi lain mencegah anak-anak lain meniru tindak pidana serupa, dengan penjara selama 10 (sepuluh bulan) dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar)

Kata Kunci : Putusan Hakim,Pertanggung Jawaban Pidana Anak,Narkotika

I. Pendahuluan

Anak adalah bagian dari Generasi Muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang tercantum dalam konsiderans Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.

Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehiupan, masa depan bangsa dan Negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.

Anak bukanlah miniatur orang dewasa. Secarak kejiwaan, masa anak-anak adalah periode yang rentan. Pada masa ini, anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, serta kepribadian belum stabil atau belum terbentuk secara utuh. Dengan kata lain keadaan psikologi anak masih labil, tidak independen, dan gampang terpengaruh. Dengan kondisi demikian, perbuatan yang dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan oleh anak itu sendiri, karena anak bukan pelaku murni, melainkan juga dapat dipandang sebagai korban. Anak tidak seharusnya dihadapkan pada sistem peradilan jika ada cara yang lebih tidak menekan atau restriktif untuk menangani perbuatan yang melawan hukum.

Keadilan restoratif sebenarnya sudah diterapkan dalam beberapa bagian sistem hukum Indonesia, namun terhambat oleh lemahnya implementasi dan penegakan hukum. Salah satu bentuk penanganan terhadap anak yang rentan untuk terlibat atau dilibatkan dalam kenakalan atau suatu perbuatan melanggar hukum terhadap anak (selanjutnya disebut dengan Anak Berhadapan dengan Hukum atau ABH) diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Peraturan ini sesuai dengan *Convention of The Right of The Child*, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dengan menyatakan bahwa proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak.

Keadilan restoratif juga telah tercermin dalam prinsip-prinsip dasar untuk melindungi hak anak yang terkandung dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Prinsip-prinsip tersebut diadopsi dari Konvensi Hak Anak yang meliputi:

- a. Prinsip nondiskriminasi.
- b. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

Dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang tidak hanya *legal justice* tetapi juga mempertimbangkan *social justice* dan *moral justice*.

Artikel ini akan menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan pengedaran narkoba yang atas suruhan orang dewasa. Yang dilihat menurut perspektif Hukum Pidana di Indonesia dan dalam Tindak Pidana Khusus.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Bagaimana perspektif Hukum Pidana di Indonesia dan dalam Tindak Pidana Khusus mengenai kasus anak di bawah umur sebagai pelaku tindak kejahatan pengedaran narkoba?

1.2 Permasalahan

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba atas suruhan orang lain menurut UU NO. 35 TAHUN 2009.
2. Apa dasar pertimbangan hakim terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba atas suruhan orang lain , berdasarkan Putusan: Nomor.18/Pid.Anak/2020/PN.Rantauprapat.

1.3. Metode

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, akan tetapi penulis juga melakukan penelitian lapangan khususnya ke Pengadilan Negeri Rantauprapat yang erat kaitannya dengan judul penulis. Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian yang mengkaji produk hukum yang berlaku dan mengatur tentang anak di bawah umur yang memakai narkoba, yaitu melalui peraturan perundang-undangan. Maupun berdasarkan putusan hakim. Untuk mendukung objektivitas terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka digunakan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yaitu buku-buku serta berbagai dokumen lainnya.

II. Pembahasan

Keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif yang kompleks. Campur tangan hukum pidana dalam tindak pidana anak khususnya dalam penyalahgunaan narkoba oleh anak telah mengantarkan anak dalam berbagai penderitaan baik fisik maupun psikis.

Secara doctrinal terdapat suatu pandangan, bahwa bagian terpenting dari KUHP suatu bangsa adalah stelsel sanksinya, sebab dari stelsel sanksi ini akan tercermin nilai social budaya bangsa itu. Artinya, bagaimana stelsel sanksi dalam KUHP suatu bangsa dirumuskan, maka demikian budaya masyarakat bangsa tersebut. Dalam konteks ini, istilah represif formulasi pidana dalam KUHP juga dapat bermakna semakin represif masyarakat bangsa itu dalam memberikan reaksi terhadap pelaku tindak pidana. Dalam konteks ini, istilah represif tidak saja bermakna karena beratnya pidana yang dirumuskan, tetapi juga karena sistem perumusan

ancaman pidananya, misalnya sangat imperatif, tidak bersifat alternatif, dan tidak memberikan kemungkinan adanya perbaikan pada diri pelaku.

Peraturan yang mengatur tentang narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropik. Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung yakni aparat POLRI serta aparat penegak hukum lainnya.

Pidana anak merupakan sebutan untuk anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang sudah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Yang disebut sebagai anak negara ialah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di lapas anak maksimal sampai berumur 18 tahun.

Mendefinisikan anak dalam konteks hukum Indonesia amat sulit karena peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan status anak memberikan batasan umur yang berbeda-beda.

Sesuai dengan yurisdiksi penanganan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum), maka batasan umur anak yang dipakai adalah sesuai Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu anak adalah yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang berwenang menangani kasus anak nakal sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Namun, istilah yang dipakai dalam Undang-Undang ini pun masih anak nakal yang menyematkan pelabelan Negara terhadap anak.

Istilah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) muncul dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum, yang ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2009. Penggunaan istilah ini sesuai dengan semangat menerapkan keadilan restoratif yang melindungi hak dan kepentingan anak. SKB ini dibuat sebagai payung hukum sementara bagi aparat penegak hukum karena perangkat hukum yang ada sekarang tidak dapat dijadikan landasan bagi pelaksanaan keadilan restoratif dalam menangani kasus ABH.

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkoba pada awalnya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkoba pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium.

Dalam upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, narkoba cukup diperlukan ketersediaannya, namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi penggunaannya karena pengguna akan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan, sehingga harus dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Saat ini perkembangan penggunaan narkoba semakin meningkat dengan pesat dan tidak untuk tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan dengan tujuan

untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, yaitu dengan melakukan perdagangan narkoba secara ilegal ke berbagai Negara.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba (selanjutnya ditulis: UU No. 35 Tahun 2009), narkoba didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No 35. Tahun 2009.

Untuk melihat bagaimana ketentuan sanksi pidana bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba, sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berikut ini akan disajikan bagaimana stelsel sanksi dalam Undang-Undang Narkoba dan sejauhmana stelsel tersebut berlaku bagi pelaku anak. Apabila dicermati, terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Narkoba yang khusus diberlakukan bagi anak, yaitu bagi mereka yang belum cukup umur.

Namun demikian, oleh karena Undang-Undang Narkoba tidak secara khusus mengatur tentang stelsel sanksi bagi anak, maka akan dilihat bagaimana berlakunya stelsel sanksi dalam Undang-Undang Narkoba tersebut terhadap anak. Meskipun, dalam Undang-Undang Narkoba juga terdapat beberapa pasal pengecualian yang khusus diberlakukan terhadap mereka yang belum cukup umur.

Sehingga berlakunya stelsel sanksi dalam Undang-Undang Narkoba terhadap anak harus diberlakukan juga Undang Undang Pengadilan Anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak. Hal ini sebagai konsekuensi adanya *asa lex specialis derogat legi generalis*.

Sebelum dikemukakan jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada anak dalam Undang-Undang Narkoba, berikut ini akan dikemukakan sistem perumusan ancaman pidana dalam Undang-Undang Narkoba secara umum. Deskripsi tentang sistem perumusan ancaman pidana dalam Undang-Undang Narkoba dipandang sangat urgen untuk dapat mengetahui, sejauh mana Undang-Undang Narkoba merespon terjadinya tindak pidana narkoba pada umumnya, dalam pengertian respon masyarakat terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh orang dewasa, sehingga juga dapat diperbandingkan, bagaimana undang-undang tersebut merespon terhadap tindak pidana, khususnya penyalahgunaan narkoba dalam hal pelakunya adalah anak. Dalam melihat stelsel sanksi dalam Undang-Undang Narkoba, secara implisit akan tercermin bagaimana masyarakat merespon tindak pidana narkoba pada umumnya.

Secara umum sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam Undang-Undang Narkoba hanya terdiri dari tiga sistem, yaitu sistem perumusan ancaman pidana secara tunggal, sistem perumusan ancaman pidana secara alternatif, dan sistem perumusan ancaman pidana secara alternatif-kumulatif.

Saat ini tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Untuk itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Dalam Bab XV Undang-undang No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar narkotika berupa hukuman pidana penjara.

Dari penjelasan diatas bahwa terhadap orang yang memakai, menyuruh melakukan tidak terkecuali terhadap anak yang terlibat narkotika meskipun orang lain menyuruh melakukan tanpa sepengetahuan apa isi dari yang akan dikirimkan/disampaikan kepada yang dituju, haruslah dilihat dari semua elemen yang terpadu, karena jika anak yang berhadapan dengan hukum sampai dipenjara akan meimbulkan stigma buruk bagi diri sianak, hal ini diperlukan peran serta masyarakat maupun negara serta semua pihak dalam menanggulangi tindak pidana narkotika mulai dilakukannya sosialisasi disekolah-sekolah tentang bahayanya narkotika, sehingga dapat menekan angka kejahatan narkotika yang dilakukan anak. Dalam hal inilah anak yang terlibat tentang tindak pidana narkotika harus menerima pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan berdasarkan usia anak yang dapat dipertanggung jawabkan perbutannya berdasarkan hukum. Oleh sebab iitu penulis terlebih dahulu akan membahas tentang pengertian anak berkonflik dengan hukum.

2.1 Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Sebelum lahir UU Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang bermasalah disebut dengan kenakalan anak. yang mengacu pada UU Nomor.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor.11 tahun 2012 tentang Sisitim Peradilan Anak. Sedangkan yang dimaksud anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak baik menurut undang-undang maupun dalam masyarakat. Setelah keluar UU Perlindungan Anak, maka istilah tersebut menjadi berubah yaitu anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan UU Nomor.11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, memakai istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 menyatakan Anak adalah yang telah berumur 12 tahun akan tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dengan syarat :

1. Telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun
2. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana

Oleh sebab itu dalam perkara anak yang melakukan suatu tindak pidana persoalan umur sangat menentukan kategori dewasa atau anak serta didukung pula dengan Ijazah, KTP, Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud UU Nomor. 23 tahun 2002.

2.1.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Pada dasarnya anak tidak dapat berdiri sendiri ataupun melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu meskipun anak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang merugikan dirinya maupun orang lain akan tetapi anak tersebut tidak mengerti tentang apa yang telah dilakukannya melanggar ketentuan hukum.

Disinilah anak memerlukan perlindungan harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya mengingat kondisinya, sehingga anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik fisik, mental maupun sosial.

Menurut Hadi Supeno, sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orang tua/keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara selaku pembuat kebijakan.

Pengertian mengenai perlindungan hukum terhadap anak meliputi pengertian yang sangat luas yaitu berupa aturan hidup yang memberi perlindungan kepada anak yang belum dewasa serta memberi kemungkinan bagi anak untuk berkembang, sedangkan pengertian secara sempit meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam hukum perdata, hukum pidana maupun hukum acara.

Dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945 khusus pasal 28 huruf b.
2. Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Undang-Undang Nomor. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang-Undang Nomor. 6 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Sosial
6. Undang-Undang Nomor. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
7. Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
8. Undang-Undang Nomor. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
9. Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
10. Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
11. Peraturan Pemerintah Nomor. 2 tahun 1989 tentang Usaha Kesejahteraan Anak
12. Peraturan Pemerintah Nomor. 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem peradilan Pidana Anak yang belum berusia 12 tahun
13. Instruksi Presiden Nomor. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
14. Keputusan Presiden Nomor. 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

15. Keputusan Presiden Nomor. 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafikking*) Perempuan dan Anak
16. Peraturan Jaksa Agung Nomor.06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Dan Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah memberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dapat dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukannya.

Mengenai ketentuan pidana anak yang berhadapan dengan hukum ada diatur dalam UU Nomor.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana disini diatur tentang anak yang berkonflik atau anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap persidangan, bimbingan ataupun setelah menjalani pidana.

Oleh sebab itu dalam proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik ataupun anak yang berhadapan dengan hukum harus merupakan suatu sistem sehingga melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penegakan hukum anak yang berhadapan dengan hukum harus terpadu, karena masalah anak yang melakukan tindak pidana khususnya perkara tindak pidana narkotika bersifat khusus dibedakan dengan orang dewasa.

Berdasarkan pasal 96 UU Nomor.11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap hukuman pidana yang dapat dijatuhkan oleh penyidik, jaksa, maupun hakim adalah bersifat alternatif, yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling tinggi Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pengertian narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika diatur dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan “ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilang ketegangan.

Anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika pengaturan sanksinya tidak hanya tercantum dalam Kitab Undang Hukum Pidana tetapi juga berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai mana diatur dalam UU Nomor.23 tahun 2002, sedangkan proses hukum acaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bertitik tolak dari undang-undang inilah dalam pembaharuan hukum pidana sanksi bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dalam penegakan hukum di Indonesia maka haruslah dilihat dampak negatif serta masa depan anak, karena jika anak terlibat tindak pidana narkotika meski dilihat kepentingan yang terbaik bagi anak, dan apabila anak sampai diproses diperadilan merupakan upaya terakhir/*ultimum remedium*.

Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2012 memberi pengaturan terhadap anak yang melakukan tindak pidana :

- a. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa.
- b. Pidana yang dijatuhkan terhadap anak nakal dapat berupa :
 1. Pidana penjara 10 (sepuluh) tahun , apabila anak telah berumur 12 (dua belas) tahun.
 2. Diserahkan pada Negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan dan latihan kerja , apabila anak belum mencapai 12 (dua belas) tahun.
- c. Pidana kurungan yang dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa.
- d. Pidana denda yang dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa.
- e. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan kepada anak nakal, apabila pidana penjara yang dijatuhkan selama 2 (dua) tahun.
- f. Pidana pengawasan yang dijatuhkan kepada anak nakal melakukan tindak pidana dengan ketentuan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.

Anak yang terlibat tindak pidana dalam melakukan tindak pidana belum berusia 12 tahun maka anak tersebut diserahkan kepada orang tua/wali untuk didik atau diserahkan pada Negara untuk didik , mengikuti pelatihan kerja, sengan demikian pengaturan dalam sistim peradilan anak jauh lebih baik dibandingkan diatur dalam KUHP.

Akan tetapi jenis pidana atau tindakan anak nakal harus memperhatikan berat ringan ancaman atau sanksi pidana yang dirumuskan.

Sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya , apabila dilihat bahwa anak yang terlibat tindak pidana narkotika khusus diberlakukan Undang-Undang Sistim Peradilan Pidana Anak maupun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Anak melakukan tindak pidana narkotika tidak ada dilakukan diversi , karena anak dalam hal ini sebagai pelaku maupun korban ,akan tetapi selaku penyidik anak yang terlibat tindak pidana narkotika menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor . 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.

Sebagaimana diketahui diversi merupakan jenis pengalihan pidana dari formal ke non formal atau pengalihan penyelesaian kasus diluar pengadilan. Akan tetapi dalam melaksanakan pemeriksaan dipenyidikan mendapat perlakuan khusus berbeda dengan orang dewasa. Dalam pemeriksaan anak wajib didampingi oleh orang tua atau Penasehat Hukumnya, dan proses pemeriksaannya lebih cepat dibandingkan oleh orang dewasa sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari stigma buruk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan social yang wajar.

Berdasarkan penjelasan penelitian penulis pada Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, perkara anak tidak dilakukan diversi, merupakan tindak pidana yang dilakukan anak diancam :

1. Diancam dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun
2. Merupakan pengulangan tindak pidana.

Oleh sebab itu proses penyelesaian perkara anak yang dihendaki UU nomor.11 tahun 2012 haruslah merupakan suatu sistim, sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut harus terpadu.

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat.
3. Bagaimana kebijakan pemerintah mengatur masyarakat dengan hukum pidana
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang besar.

Oleh sebab itu ketika anak terlibat tindak pidana narkoba baik pemakai, maupun atas suruhan orang lain dengan faktor akan diberikan uang , ketika diproses di tingkat penyidik maupun sampai dengan proses dipersidangan wajib didampingi oleh orang tua maupun Penasehat Hukumnya,dengan tetap memperhatikan kepentingan,pertumbuhan, perkembangan anak sesuai dengan jenis tindak pidanayang dilakukan anakdengan pertimbangan adanya batasan usia anak dalam pemidanaan dalam pasal 69 ayat 2 Sistim Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dikenakan sanksi tindakan.

Jika dilihat Undnag-Undang Narkotika tidak secara khusus mengatur tentang sanksi anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, sehingga dilibatkan juga Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, tentang Sistim Peradilan Pidana Anak. Karena dalam pembahasan penulis tentang anak yang terlibat tindak pidana narkoba atas suruhan orang lain bukan anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor.35 tahun 2009 tentang narkoba berarti mengandung makna bahwa penyalahgunaan narkoba yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum yang ditujukan pada diri sendiri, sehingga apabila hakim dalam memberikan atau menjatuhkan sanksi kepada anak yang terlibat tindak pidana narkoba harus dilihat dari alasan yuridis, sosiologis maupun kepentingan yang terbaik bagi anak berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*

2.1.4 Dasar Hakim Mmemutus perkara Tindak Pidana Anak Sebagai Perantara Yang Terlibat Narkoba

Bahwa berdasarkan uraian diatas penulis menganbil contoh kasus berkaitan dengan judul penulis yaitu anak terlibat tindak pidana narkoba atas suruhan orang lain.

Posisi Kasus :

Bahwa, seorang Anak bernama MR Alias Kiki berusia 16 tahun bersama-sama dengan J Alias Para tanggal 28 Oktober 2020, bertempat di Dusun I Desa Sei Sakat Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu, melakukan “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”,

Dimana MR ditangkap oleh pihak kepolisian Satpol Air Panai Hili bersama dengan JP melakukan penggeledahan dan dari lipatan bawah celana yang Anak MR Alias Kiki pakai ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,60 (nol koma enam nol) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver;

Berdasarkan keterangan saksi MR barang tersebut milik F(DPO), ketika MR hendak pergi kelaut kemudian F menyuruh MR membawa barang yang akan diserahkan kepda S dan berjanji akan memberikan uang kepada MR sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah sampai ditempat tujuan yang telah dijanjikan agar menghubungi F dan F memberikan Hand Phone merek Xiaomi kepada MR.

Sesampai di Desa Sanggul Kecamatan Panai Hilir hendak menyerahkan barang tersebut kepada S, tiba-tiba MR ditangkap oleh pihak Polisi Airud Panai Hilir.

Disepan persidangan telah dibacakan bukti-bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 873/10.10102/2020 tanggal 2 November 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan diperoleh berat brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 11336/NNF/2020 tanggal 5 November 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram diduga mengandung narkotika, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan bukti-bukti surat tersebut, Anak merasa tidak keberatan;

Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjualbelikan atau diberikan ke orang lain. “Menjual” artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit. “Membeli” artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit. “Menerima” artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut. “Menjadi perantara dalam jual beli” artinya suatu perbuatan seorang, dimana dalam hal jual beli sesuatu barang, berdiri di pihak tengah dengan tujuan menghubungkan penjual dan pembeli. “Menukar” artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain;

Dalam laporan penelitian kemasyarakatannya, Pembimbing Kemasyarakatan memperoleh hasil penelitian yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dari keterangan paman klien, klien anak dilahirkan di Sei Sekat pada tanggal 4 April 2004 secara normal oleh Bidan Desa. Klien merupakan anak ke-3 (tiga) dari 4 (empat) orang bersaudara dari pasangan Alm. Bapak Basir Harahap dengan Ibu Herniawati Br. Hasibuan;
2. Klien anak masih bersekolah di Madrasah Aliyah Annur Sei Berombang duduk di kelas 1 (satu);
3. Klien anak berkonflik dengan hukum karena penyalahgunaan Narkotika akibat pergaulan dengan orang dewasa serta kurang optimal dari keluarga untuk mengawasi klien karena ayah klien telah meninggal dunia sedangkan ibu sibuk mencari nafkah;
4. Oleh pihak penyidik Polres Labuhanbatu, Klien ditetapkan sebagai tersangka karena diduga penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
5. Korban adalah klien sendiri dan keluarga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi setelah proses hukum selesai, keluarga akan lebih optimal untuk mengawasi klien;

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Anak dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda dan masih besar harapan untuk memperbaiki dirinya di masa yang akan datang;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak: Mulia Rizky alias Kiki tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana pelatihan kerja di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,60 (nol koma enam nol) gram netto; dan
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Julpirman alias Para;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Tanggapan Penulis Terhadap Kasus Diatas

Bahwa, peran orang tua terhadap tumbuh, kembang maupun pergaulan anak sangat diperlukan dalam setiap tumbuh kembangnya anak.

Dari kasus tersebut diatas anak adalah sebagai korban dengan janji iming-iming uang sehingga membuat anak tergiur akan janji yang diberikan. Jika dilihat usia korban adalah 16 tahun masih sekolah di Madrasah KLS-I yang memiliki orang tua tunggal sehingga anak sangat rentan terbawa pergaulan yang dilarang oleh Undang-Undang..

Alasan dijanjikan uang Rp.50.000-maka MR alias Kiki tergoda sehingga terjadilah mufakat kehajatan jahat tanpa mempertimbangkan resiko yang akan dihadapinya.

Berdasarkan pertimbangan BAPAS maupun majelis hakim menurut penulis telah sesuai dengan tindak perbuatan maupun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, akan tetapi mengingat MR alias KIKI masih dalam /status pelajar hukuman yang dijatuhkan oleh majelis Hakim selama 1 tahun 6 bulan sangatlah tinggi , dengan hukuman yang akan dijalani MR alias Kiki selama dalam tahanan akibatnya tidak dapat melanjutkan sekolahnya , dengan kata lain terputuslah pendidikannya sehingga ia tidak dapat melanjutkan pendidikannya kembali.

Anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika yang dalam hal ini terdakwa KR alias KIKI yang terlibat atas mufakat jahat tidak dipandang sebagai pelaku karena MR alias KIKI hanya disuruh untuk membawakan saja, sedangkan yang menyuruh melakukan adalah F sebagai pelaku tindak pidana , karena MR alias KIKI hanya sebagai korban perlakuan terhadap yang turut melakukan tindak pidana narkotika.

Namun dalam realisa sosilogis yang terdapat didalam masyarakat untuk menanggulangi penyebab yang melatar belakangi keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika perlu dilakukan pembinaan didalam maupun diluar lembaga atau ditengah-tengah pergaulan dalam masyarakat, khususnya pembinaan terhadap anak yang terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap tindak pidana narkotika. Dengan demikian integrasi dalam pemenuhan kebutuhan anak dapat diwujudkan secara optimal sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak.

Sehingga faktor yang melatar belakangi perilaku anak untuk melakukan kejahatan dikemudian hari dijadikan langkah awal dalam menentukan tindakannya menuju pertumbuhan dan perkembangan jiwa mental dan fisik secara optimal sehingga dapat ketengah-tengah pergaulan masyarakat secara wajar demi menyongsong masa depan yang baik.

Mengingat di Lembaga Pemasyarakatan Rantauprapat tidak ada LAPAS anak terpaksa MR alias Kiki Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana pelatihan kerja di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan, jauhnya jarak tahanan anak sehingga orang tuanya tidak dapat menjenguk anaknya selama dalam tahanan.

Oleh sebab itu mengingat MR alias Kiki sebagai pelaku maupun korban yang terlibat melakukan tindak pidana narkotika tentunya secara prosudural harus diproses di Pengadilan. Hakim dalam menjatuhkan yang *nota bene* corongnya Undang-Undang harus lebih arif dan bijaksana, proses peradilan pidana hanya dapat dilaksanakan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Dalam konteks ini penerapan peradilan pidana disatu sisi sebagai mekanisme penyelesaian perkara dan disisi lain dianggap sebagai *punishment* terhadap pelaku tindak pidana khususnya narkotika.

Penjatuhan pidana terhadap MR alias KIKI (pelaku anak) tetap dimungkinkan akan tetapi pidana yang dijatuhkan hendaknya berupa pidana yang bersifat *non-custodial* (pidana diluar lembaga) dimaksud untuk tetap melibatkan orang tua dalam proses pembinaan, karena dalam hal memantau perkembangan anaknya dapat dioptimalkan, sehingga memberi ruang yang cukup mengingat anak tetap tumbuh kembang dibawah pengawasan maupun kasih sayang orang tuanya. Dengan demikian ada kerjasama antara lembaga formal penegak hukum dengan orang tua MR alias Kiki, sehingga meminimalisasi adanya dampak negatif sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis Hakim.

Sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan MR alias Kiki yang terlibat dalam perkara tindak pidana narkotika harus melihat diri sipelaku apakah baru pertama melakukan, turut melakukan atau sudah berulang dilakukan, maka penjatuhan pidana terhadap MR alias Kiki bersifat *non-custodial*, sehingga akan merubah pandangan dampak negatif pidana penjara yang akan dijatuhkan, terlebih lebih jika anak terlibat melakukan kejahatan narkotika.

Berdasarkan analisa penulis apa yang telah dikemukakan didepan persidangan sebaaimana dalam Putusan: Nomor.18/Pid.Anak/2020/PN.Rantauprapat, terdakwa mengakui .terus terang perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan jahat yang telah dilakukannya .

III. Kesimpulan Dan Saran

- Kesimpulan

1. Sanksi pidana bagi anak diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang khusus diberlakukan bagi anak yang belum cukup umur harus dibedakan dengan orang dewasa.

Anak yang terlibat tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Dasar pertimbangan Hakim memutus perkara terhadap anak turut melakukan mufakat jahat tindak pidana narkoba dengan orang dewasa, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Narkoba Golongan-I.

Berdasarkan fakta dipersidangan anak mengakui menyesal dan terus terang perbuatannya, anak bersikap sopan dan terus terang, anak masih berusia 16 tahun dan masih duduk dibangku sekolah Madrasah Kls-1, sedangkan ayahnya sudah tidak ada, hanya memiliki ibu sebagai orang tua tunggal. Hakim menjatuhkan hukuman selama 1 tahun 6 bulan, lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 2 tahun penjara.

- **Saran**

Berdasarkan fakta anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba banyak faktor yang mempengaruhinya termasuk salah satunya faktor ekonomi sehingga terjadilah mufakat jahat dengan janji akan diberikan sejumlah uang. Oleh sebab itu aparat penegak hukum haruslah lebih bijaksana dalam menjatuhkan sanksi kepada anak yang akibatnya menghancurkan masa depan anak. Dengan demikian anak yang melakukan tindak pidana narkoba atas suruhan orang dewasa sehingga terjadi mufakat jahat bukan **dipandang sebagai pelaku tidak pidana tetapi juga sebagai korban**, maka untuk memperoleh keseimbangan sebagai pelaku maupun korban maka disetiap tingkatan mulai dari tingkat penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim harus harus menawarkan diversi sebagai pengalihan jenis penahanan, sebab penjara bukanlah hal yang terbaik bagi anak.

Diharapkan kepada orang tua agar berperan aktif mengawasi tindakan anak-anaknya baik dirumah, lingkungan sekitarnya maupun disekolah, agar anak sebagai generasi muda bangsa tidak terjerumus pada tindakan yang salah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dellyana, Shanti. 2004. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty
2. Hamzah, Andi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jkt
3. Hari Sasangka, 2003, *Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Jkt
4. Kumalasari Indra, Ika Chastanti, M.Yusuf Siregar, 2019, *Implementasi Harm Reduction CV. Budi Utama*, Sleman
5. Koesno Adi, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*, Setara Press, Malang.
6. Made Sadhe Astuti, 1997, *Pemidaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Mlg,
7. Romli Sasmita, 1996, *Sisitim Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bdg,
8. Sadhi Astuti, Made. 1997. *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Malang: IKIP Malang.
9. Undang Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
10. Undang Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

11. Undang Undang Nomor. 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak
12. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2009-narkotika>, diakses tanggal 5 Februari 2023